

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, telah dibentuk Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mempedomani pelaksanaannya; b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
--	---

<p>Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102</p>

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.	TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kebumen. 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 9. Petugas Layanan adalah Pejabat dan/atau Pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut:</p>

<p>10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.</p> <p>11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.</p> <p>14. Pakaian adat adalah pakaian yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas suatu daerah tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman ASN dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.</p>	

<p style="text-align: center;">BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p> <p>Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH; b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu; c. PSL; d. PDH Camat dan Lurah; e. PDL Camat dan Lurah; f. PDU Camat dan Lurah; dan g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan h. pakaian olahraga. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua PDH Pasal 4</p> <p>PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH warna khaki; b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan c. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 	

<p>c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.</p> <p>(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada hari Rabu.</p> <p>(2) PDH kemeja putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.</p> <p>(3) PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis.</p> <p>(2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik Kebumen.</p> <p>(3) PDH batik lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.</p> <p>(4) PDH batik lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penggunaan PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober adalah batik Nasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Nasional.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada tanggal 21 setiap bulan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen, dan/atau upacara/kegiatan lainnya.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <div style="text-align: center;">Pasal 10</div> Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan/atau upacara/kegiatan lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Jumat setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga PDL Pasal 12</p> <p>(1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada saat bertugas di luar kantor. (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat PDU Pasal 13</p> <p>PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 14</p> <p>(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat :</p> <p>a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;</p>	

<p>b. tanggal 17 setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.</p> <p>(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pakaian Olahraga Pasal 15</p> <p>Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 16</p> <p>(1) Jenis Pakaian Dinas PPPK meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; b. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya; dan c. pakaian olahraga. <p>(2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.</p> <p>(3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.</p> <p>(4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah batik Kebumen.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (8) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Jenis Pakaian Dinas PPPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; b. PDH batik atau pakaian adat khas Daerah atau koko/kebaya; dan c. pakaian olahraga. <p>(2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.</p> <p>(3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.</p> <p>(4) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah batik Kebumen.</p>

<p>(5) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Jumat dipakai setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.</p> <p>(7) Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH batik Nasional pada hari Sabtu.</p> <p>(8) Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada tanggal 21 setiap bulan, Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen, dan/atau upacara/kegiatan lainnya.</p>	<p>(5) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Jumat pada jam krida olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) PDH koko/kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Jumat dipakai setelah jam krida olahraga dan/atau kegiatan lainnya.</p> <p>(7) Bagi PPPK pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja menggunakan PDH batik Nasional pada hari Sabtu.</p> <p>(8) Pakaian adat khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan/atau upacara/kegiatan lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Pasal 17</p> <p>(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; b. papan nama; c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah; d. nama Pemerintah Daerah; e. lambang Daerah; dan f. tanda pengenal. <p>(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda jabatan; c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan Nama; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang Daerah; dan g. tanda pengenal. <p>(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda jabatan; 	<p>3. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; b. papan nama; c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah; d. nama Pemerintah Daerah; e. lambang Daerah; dan f. tanda pengenal. <p>(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda jabatan; c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan Nama; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang Daerah; dan g. tanda pengenal. <p>(3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda jabatan;

<ul style="list-style-type: none"> c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan nama; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang Daerah; dan g. tanda pengenal. <p>(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. papan nama; dan b. tanda pengenal. 	<ul style="list-style-type: none"> c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan nama; e. nama Pemerintah Daerah; f. lambang Daerah; dan g. tanda pengenal. <p>(4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; b. papan nama; c. akronim nomenklatur Perangkat Daerah; d. nama Pemerintah Daerah; e. lambang Daerah; dan f. tanda pengenal.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikenakan pada lidah bahu.</p> <p>(2) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b disematkan di saku atas sebelah kanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.</p> <p>(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.</p> <p>(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator; c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas; 	

<p>d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan f. kuning untuk PPPK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :</p> <p>a. tutup kepala; b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau c. sepatu warna hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN Pasal 21</p> <p>Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain Daerah yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22</p> <p>Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan serta bidang tatalaksana dan pelayanan publik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib :</p> <p>a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap; b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	

ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25	
Ketentuan penggunaan Pakaian Adat Khas Daerah bagi ASN mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.	
Pasal 26	
(1) Penggunaan pakaian dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Penggunaan pakaian dinas bagi Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan pengaturan pakaian dinas bagi Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan urusan pemerintahan bidang perhubungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 27	
Gambar bentuk atau model serta atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :	

<p>a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 86);</p> <p>b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 43); dan</p> <p>c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 53)</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 9 Desember 2021 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 26 April 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 9 Desember 2021</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 26 April 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,</p>

ttd. AHMAD UJANG SUGIONO	ttd. AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 102	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 19